

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rokok adalah produk hasil pengolahan tembakau dan dibungkus menggunakan daun tembakau, kertas, atau bahan pembungkus lainnya. Cara penggunaannya adalah dengan menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran salah satu ujung rokok. Rokok termasuk dalam kategori zat adiktif sebab dapat menimbulkan efek ketergantungan, ketagihan, dan kecanduan pada orang yang mengonsumsinya.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan teknologi yang telah membawa berbagai inovasi dalam kehidupan manusia, industri produk tembakau pun turut mengalami perubahan dengan memperkenalkan alternatif rokok konvensional berupa rokok elektronik. Produk ini telah menjadi salah satu barang yang paling diminati di kalangan remaja dan orang dewasa.<sup>2</sup> Dengan pemasaran berbagai varian rasa dan kemasan yang menarik, rokok elektronik kerap dipandang sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan rokok tradisional. Meski demikian, berbagai studi medis menunjukkan bahwa rokok elektronik tetap mengandung zat adiktif berupa nikotin serta bahan kimia lain yang berpotensi membahayakan kesehatan penggunanya.<sup>3</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama dengan Pengawasan Industri Tembakau Global (STOP) telah menerbitkan sebuah laporan, bahwa secara global

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal pelayanan Kesehatan, "Bahaya Dan Efek Paparan Rokok Pada Anak Dan Remaja", (2022) <https://rsupsoeradji.id/bahaya-dan-efek-pajanan-rokok-pada-anak-dan-remaja/>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2025.

<sup>2</sup> El-Mujtama, "Dampak Industri Vape Terhadap Industri Rokok Tembakau", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 5 (2023)., hlm. 35.

<sup>3</sup> Rina Lestari Donna Diva. W., "Dampak Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Terhadap Risiko Penyakit Paru", *Lombok Medical Journal.*, Vol. 2 No. 2 (2023)., hlm. 30.

diperkirakan 37 juta anak berusia 13-15 tahun mengonsumsi tembakau, dan di beberapa negara, tingkat penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja melebihi tingkat penggunaannya di kalangan orang dewasa. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektronik turut berkontribusi pada peningkatan penggunaan rokok tradisional/konvensional, khususnya di kalangan remaja yang sebelumnya tidak merokok, dengan angka peningkatan mencapai hampir tiga kali lipat. Fenomena rokok elektronik yang mulai muncul secara global pada awal tahun 2000-an ini secara bertahap memasuki pasar Indonesia, termasuk di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.<sup>4</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, persentase penduduk berusia 15 tahun keatas yang merokok di Tanjungpinang:

Tabel 1. 1 Jumlah Presentase Penduduk yang Merokok di Kota Tanjungpinang.

Tahun	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Merokok	Persentase Penduduk Usia Dewasa 25 tahun Keatas yang Merokok
2021	20.02 %	21,34%
2022	11, 71%	26,47%
2023	7,8%	20,65%
2024	25,46 %	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau 2025

Dari data tersebut tidak terlalu spesifik memuat terkait jumlah pengguna rokok elektronik meski demikian, penggunaan rokok elektronik menimbulkan kekhawatiran tersendiri terkait dampak kesehatan yang berpotensi timbul akibat pemanfaatannya. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil tindakan kebijakan dengan mengatur penggunaan rokok elektronik, termasuk mewajibkan

<sup>4</sup> Rokom, "Ancaman Rokok Elektrik Di Kalangan Anak Muda", (2024) <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240626/0045819/ancaman-rokok-elektrik-di-kalangan-anak-muda/>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2025.

pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan produk tersebut. Rokok elektronik sendiri terbagi menjadi tiga macam,<sup>5</sup> yaitu:

- a. Rokok elektronik cairan terbuka, yaitu rokok elektronik berupa cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang diproduksi melalui proses pengambilan zat atau metode lainnya, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihirup. Sistem terbuka ini memungkinkan pengguna untuk mengisi ulang cairan vape secara manual dan seringkali memiliki komponen yang dapat disesuaikan seperti baterai dan koil pemanas.<sup>6</sup>
- b. Rokok elektronik padat, yaitu rokok elektronik dalam bentuk padatan, yang dihasilkan dari pengolahan daun tembakau melalui proses pengambilan zat atau metode lainnya, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan perangkat pemanas elektronik kemudian dihirup. Produk ini menggunakan tembakau padat yang dipanaskan pada suhu yang lebih rendah dibandingkan pembakaran konvensional, dengan klaim mengurangi paparan zat berbahaya
- c. Rokok elektronik cair tertutup, yaitu rokok elektronik berupa cairan yang dihasilkan dari pengolahan daun tembakau melalui proses pengambilan zat atau metode lainnya, yang terdapat dalam suatu alat atau wadah penampungan yang tidak dapat diisi ulang, dan hanya dapat digunakan untuk konsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik khusus

---

<sup>5</sup> A. Octamaya Tanri Awaru, "Merokok Dalam Pespektif Pelajar'", Vol. 1 No. 2., *Literacy Institute* (2016)., hlm. 24.

<sup>6</sup> Tantri. S. M., "Hubungan Jenis Rokok Dan Derajat Merokok Terhadap Status Kesehatan Masyarakat Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan" *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*, (2021) hlm. 21.

kemudian dihisap. Sistem tertutup ini sering disebut sebagai pod sistem atau *cartridge system*, dirancang untuk sekali pakai atau dengan kartrid yang dapat diganti.

Pencantuman peringatan kesehatan pada rokok elektronik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi prevalensi merokok di Indonesia. Walaupun rokok elektronik dipandang sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan dengan rokok tradisional/konvensional, banyak pengguna, terutama remaja, yang tidak sepenuhnya memahami risiko kesehatan yang terkait. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mengurangi risiko kesehatan sekaligus melindungi masyarakat. Sebagai upaya perlindungan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban penyertaan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau, mencakup rokok elektronik.<sup>7</sup> Diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ketentuan tersebut mengharuskan produsen untuk menyertakan peringatan kesehatan yang jelas dan mudah dibaca pada setiap kemasan produk rokok elektronik yang diedarkan di wilayah Indonesia. Penempatan peringatan kesehatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang cukup memadai kepada konsumen mengenai risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan rokok elektronik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ridho.H.P., "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Dan Peredaran Rokok Elektronik Di Indonesia: Studi Komparatif Dengan Negara Malaysia", *Universitas Pasir Pengaraian*, Vol. 6, No.1 (2025)., hlm. 48.

<sup>8</sup> Klinik Cleveland, "Vaping (Rokok Elektrik): Apa Itu, Efek Samping & Bahayanya", (2022) <https://my-clevelandclinic-org.translate.google/health/treatments/21162-vaping>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2025.

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat permasalahan dalam penerapan ketentuan ini. Berdasarkan observasi awal, masih banyak produk rokok elektronik yang beredar di pasaran tidak mencantumkan peringatan kesehatan secara memadai, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Pada Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 20 peraturan tersebut, menegaskan bahwa setiap produsen yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia diwajibkan untuk menyertakan peringatan kesehatan pada label setiap kemasan secara jelas, menggunakan gambar dan teks yang mudah dibaca.<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pada Pasal 20 menyatakan bahwa :

”Pencantuman informasi tentang kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib ditempatkan pada sisi samping setiap Kemasan Produk Tembakau, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 mm (satu milimeter), warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan paling sedikit 3 mm (tiga milimeter), sehingga dapat terlihat dengan jelas dan mudah dibaca”.<sup>10</sup>

Penegasan tersebut menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengemasan produk tembakau, termasuk rokok elektronik, demi melindungi konsumen dari bahaya kesehatan yang tersembunyi. Peringatan kesehatan yang jelas, lengkap, dan sesuai ketentuan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab produsen, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat

---

<sup>9</sup> Fadhill Muhammad, "Legalitas Informasi Kesehatan Rokok Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2022)., hlm. 8.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

akan risiko yang terkait dengan penggunaan produk tersebut. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi masyarakat dan berpotensi menimbulkan sanksi hukum bagi pelanggar. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan regulasi secara tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di pasaran memenuhi standar perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat.

Sejalan dengan temuan tersebut, berikut merupakan data peredaran rokok elektronik di Kota Tanjungpinang berdasarkan hasil observasi lapangan:

Tabel 1. 2 Peredaran Rokok Elektronik di Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Jumlah Toko	Merek e-liquid
1.	Tanjungpinang Barat	1	Emkay, Hero 57, Foom craft
2.	Tanjungpinang Timur	4	Vapresso, Geek vape, Tigac, Dunia juice Indonesia, Indonesia dream juice, Trml
3.	Tanjungpinang Kota	0	-
4.	Bukit Bestari	3	Emkay, Unionlabs, Juice nation, Citra rasa brewery, Juice cartel, Craft, Tigac, Lost vape, Wise juice.

Sumber : Observasi Peneliti, 2025.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, di temukan bahwa beberapa merek cairan pada rokok elektronik yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan yang memadai. Pada kemasan produk rokok elektronik yang beredar di Kota Tanjungpinang, peringatan kesehatan yang tercantum hanya sebatas informasi bahwa produk mengandung nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan, larangan menelan atau meneteskan di lidah atau mata, serta larangan menjual kepada anak-anak di bawah umur, wanita hamil, dan balita. Faktanya, standar kualitas dan regulasi produk rokok elektronik belum secara optimal sebagaimana

halnya pada rokok konvensional, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kesehatan yang potensial ditimbulkan dari penggunaan rokok elektronik.<sup>11</sup>

Dalam konteks regulasi, pencantuman peringatan kesehatan pada rokok elektronik telah diatur secara komprehensif dalam kerangka regulasi nasional. Menurut Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa :

“Setiap orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Indonesia dan/atau mengedarkan zat adiktif, berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) wajib mencantumkan peringatan kesehatan.”

Yang dimana Pasal 149 ayat (3) memuat:

“Produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: ★

- a. rokok;
- b. cerutu;
- c. rokok daun;
- d. tembakau iris;
- e. tembakau padat dan cair; dan
- f. hasil pengolahan tembakau lainnya.

Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan kewajiban pencantuman peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429. Dimana Pada Pasal 429 ayat (6) menyatakan bahwa:

---

<sup>11</sup> Perkumpulan Gapri, "Implikasi RPP Kesehatan Terhadap Pelaku Industri Hasil Tembakau", (2023)., <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/12/2.-Wem-Draf-Hitung-Mundur-Matinya-Industri-Pertembakauan-di-Indonesia.pdf> .

“Selain rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rokok elektronik yang mengandung nikotin/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintesis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.”

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dalam Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 20 mengatur bahwa setiap orang/individu yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia diwajibkan untuk menyertakan peringatan kesehatan secara jelas pada label setiap kemasan, berupa gambar yang mudah dibaca. Secara normatif, peringatan kesehatan tersebut seharusnya memberikan informasi komprehensif mengenai risiko kesehatan yang dapat muncul akibat penggunaan rokok elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada risiko kanker mulut, kanker paru-paru, kanker pancreas, hipertensi, dan bronkitis.<sup>12</sup>

Rokok elektronik sendiri merupakan alat yang berfungsi serupa dengan rokok tetapi tidak membakar tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihirup ke dalam paru-paru. Rokok elektronik biasanya mengandung nikotin, bahan kimia berbahaya, perasa, dan bersifat toksik/racun. Kebiasaan merokok, khususnya rokok elektronik, dapat memicu berbagai penyakit seperti kanker rongga mulut, kanker paru-paru, kanker pankreas, hipertensi, dan bronkitis. Sayangnya, banyak

---

<sup>12</sup> Rokom, "Tekan Konsumsi Perokok Anak Dan Remaja", (2024) <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240802/1946144/tekan-konsumsi-perokok-anak-dan-remaja/>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2025.

orang, terutama pengguna rokok elektrik, yang belum menyadari risiko kesehatan ini sehingga tidak melakukan tindakan pencegahan yang tepat.<sup>13</sup>

Di Kota Tanjungpinang, masalah pencantuman peringatan kesehatan pada rokok elektronik menggambarkan adanya celah dalam implementasi regulasi yang berlaku secara nasional. Kesenjangan ini mengakibatkan perlindungan konsumen terhadap potensi bahaya kesehatan dari penggunaan rokok elektronik menjadi rendah. Berdasarkan rekomendasi WHO tersebut, diperlukan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan kepatuhan produsen dalam mematuhi ketentuan pencantuman peringatan kesehatan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, analisis yuridis yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi regulasi ini sangat penting untuk diformulasikan sebagai dasar pengembangan strategi pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.<sup>15</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Ketentuan Pencantuman Peringatan Kesehatan Pada Rokok Elektronik (Studi Kasus Kota Tanjungpinang)**.

---

<sup>13</sup> Ersalina Nidianti, "Bahaya Rokok Elektrik Bagi Kesehatan", (2024) <https://unusa.ac.id/2024/03/17/bahaya-rokok-elektrik-bagi-kesehatan/>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2025.

<sup>14</sup> World Health Organization, "WHO Technical Report on Regulation of E-Cigarettes and Prevention of Uptake by Youth", *Geneva: WHO.*, (2021). <https://www.who.int/publications/i/item/9789240032095> Diakses pada tanggal 17 Maret 2025

<sup>15</sup> Anurogo Dito, "Bahaya Nge-Vape: Memahami Risiko Di Asap Modern", (2023) <https://ayosehat.kemkes.go.id/bahaya-nge-vape-memahami-risiko-di-balik-asap-modern:text> Vaping dapat memberikan dampak negatif, yang berisiko terhadap kesehatan jantung. Diakses pada tanggal 17 Maret 2025.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis terkait ketentuan tentang pencantuman peringatan kesehatan pada rokok elektronik di Kota Tanjungpinang?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur kewajiban terkait ketentuan pencantuman peringatan Kesehatan pada rokok elektronik di Kota Tanjungpinang.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum kesehatan yang terkait dengan pencantuman peringatan Kesehatan pada rokok elektronik. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi akademis yang memperluas kajian hukum mengenai kewajiban produsen untuk menyediakan informasi Kesehatan yang jelas dan akurat.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi produsen rokok elektronik agar lebih patuh dan bertanggungjawab dalam mencantumkan peringatan Kesehatan pada rokok elektronik di Kota Tanjungpinang
- b. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai kewajiban hukum terkait pencantuman peringatan kesehatan pada rokok elektronik dan dapat